



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, beralamat di Pasangkayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa Penggugat** beralamat di Pasangkayu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2022 yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, Mamuju Tengah, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 26 April 2022 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan pada Gereja Imanuel Baras III yang Pemberkatan/Peneguhan Nikah dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pendeta Elisa Sisang, STh., sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7601-KW-27062012-0001 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara pada tanggal 02 Juli 2012;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing adalah ;
 - 2.1. **Anak ke-I Para Pihak** , Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Mamuju 19 February 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. **Anak ke-II Para Pihak** , Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Mamuju 01 September 2004;
- 2.3. **Anak ke-III Para Pihak**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Topoyo 27 Juni 2009;
3. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia dan tinggal bersama layaknya pasangan suami isteri, akan tetapi sekitar awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat mulai goyah akibat perkenalan Tergugat dengan seorang laki-laki;
4. Bahwa dari perkenalan Tergugat dengan laki-laki tersebut telah terjalin hubungan suka sama suka yang pada akhirnya keduanya memutuskan untuk tinggal bersama layaknya pasangan suami istri;
5. Bahwa oleh karena Tergugat telah tinggal bersama dengan laki-laki lain maka pada tanggal 08 Oktober 2020, Tergugat meminta untuk membuat surat pernyataan cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak adanya Surat pernyataan cerai tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah lagi menjalin komunikasi;
7. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena Tergugat telah mengkhianati pernikahan tersebut;
8. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangga, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi utuh, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini pada Pengadilan Negeri Pasangkayu;
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menunjukan bahwa Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan karena *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga"*. Demikian pula berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 55 K/Pdt/1996 tanggal 8 Juni 1996 yang menyebutkan bahwa *"dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang dilihat adalah terhadap perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak,*

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



karena hal menyangkut hati kedua belah pihak yang telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”.

10. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut di atas maka sangatlah berdasar hukum jika Gugatan Cerai ini dikabulkan dengan adanya fakta bahwa Tergugat telah tinggal bersama dengan seorang laki-laki lain dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2020 hingga Gugatan ini diajukan;

11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan, dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu melalui Majelis Hakim yang Mulia, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat atas Nama **Penggugat** dengan Tergugat atas Nama **Tergugat** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Peggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan panggilan yang sah dan patut dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir mewakilinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 yaitu;

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 7602101509730001 atas nama : Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga, nomor : 7601022104220003, atas nama kepala keluarga : Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nikah antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 27 Februari 2000, selanjutnya diberi tanda P-3
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, nomor : 7601-KW-27062012-0001, tertanggal 20 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberian Izin Perceraian pada tanggal 5 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Karossa, nomor : 005/139/DK/VI/20224 tertanggal 28 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti pada persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya masing-masing di bawah sumpah hal mana keterangan Para Saksi tersebut selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, yaitu:

1. Saksi 1 menerangkan Saksi merupakan adik ipar Penggugat. Saksi mengetahui terkait permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu terkait perselingkuhan Tergugat dimana Tergugat pergi bersama dengan laki-laki lain. Saksi juga sempat bertemu dengan selingkuhan dari Tergugat dan mengetahui bahwa laki-laki yang menjadi selingkuhan dari Tergugat bernama Kulo. Tergugat saat ini tinggal dengan selingkuhan tergugat di Morowali dimana Tergugat bekerja disana. Menurut Saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Februari 2000 di Gereja Toraja, Karossa dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak,

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

2. Saksi 2 menerangkan bahwa Saksi merupakan kerabat Penggugat. Saksi mengetahui dan hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Februari 2000 di Gereja Toraja, Karossa dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Saksi mengetahui kalau saat ini Tergugat sudah tidak tinggal dengan Penggugat melainkan tinggal bersama Kulo sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Saat ini Penggugat bekerja sebagai Pegawai di Dinas Pertanian Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain yang disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir bersama kuasanya tersebut menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan sidang nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pky bertanggal 11 Mei 2022 untuk persidangan tanggal 18 Mei 2022, Relas Panggilan sidang nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pky bertanggal 23 Mei 2022 untuk persidangan tanggal 2 Juni 2022, dan Relas Panggilan sidang nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pky bertanggal 23 Mei 2022 untuk persidangan tanggal 2 Juni 2022 tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, serta mencermati gugatan Penggugat ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah karena Tergugat menjalin hubungan suka sama suka dengan laki-laki lain sehingga Terjadi ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak awal tahun 2020 sampai dengan gugatan ini diajukan, dan tanpa ijin dari Penggugat sehingga Penggugat meminta kepada majelis hakim agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat walaupun dalam Positanya Penggugat mendalilkan dalam uraian tentang peristiwa bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun dari tahun 2020 sampai dengan saat Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Pasangkayu yang lebih sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun dalam landasan hukum Penggugat mendasarkan pada ketentuan yang ada pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, olehkarena itu terjadi ketidaksesuaian uraian peristiwa dengan landasan hukum dalam posita Penggugat. Menyikapi hal tersebut Majelis hakim akan mencermati manakah yang lebih relevan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan mengesampingkan yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan di dalam undang-undang yang sama juga diatur bahwa sahnya suatu perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan tersebut harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 1 yang diajukan Penggugat dalam persidangan ternyata dapat disimpulkan benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT ELISA SISANG, S.Th pada tanggal 27 Februari 2000, perkawinan tersebut telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mamuju pada tanggal 20 Desember 2011, berdasarkan Akta Perkawinan 7601-KW-27062012-0001, bertanggal 2 Juli 2012, sehingga dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut di atas dengan mengajukan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjalin karena perkawinan yang sah ternyata tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat menjalin hubungan suka sama suka dengan laki-laki lain sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak awal tahun 2020 sampai dengan gugatan ini diajukan, dan tanpa ijin dari Penggugat serta tanpa alasan

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari Tergugat. Pada tanggal 8 Oktober 2020 Tergugat juga sempat meminta pernyataan cerai kepada Penggugat, dan setelah adanya surat pernyataan cerai tersebut pihak Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi;

Menimbang, bahwa dalil dari Penggugat bersesuaian dengan keterangan Saksi 1 yang merupakan kakak ipar Penggugat dan Saksi 2 yang merupakan saudara Penggugat dimana Tergugat telah tinggal bersama laki-laki lain yang bernama Kulo sejak tahun 2020. Sejak saat itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat dan tinggal di Karossa Mamuju Tengah, namun kemudian Tergugat tinggal di Morowali untuk bekerja, walaupun sesekali Tergugat datang ke Karosa, Mamuju Tengah. Dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak memiliki iktikad baik atau niatan untuk kembali kepada Penggugat. Disamping itu anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan diasuh juga oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mensyaratkan perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang didasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercapai, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi dan oleh karenanya perkawinan tersebut harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena esensi gugatan Penggugat tersebut adalah berupa tuntutan supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan ternyata berdasarkan pertimbangan di atas maka tuntutan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti P-2 ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung di Kabupaten Mamuju Utara yang berganti nama menjadi Kabupaten Pasangkayu berdasarkan PP No. 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu, serta sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu untuk diterbitkan akta perceraian dan untuk didaftarkan dalam daftar register perceraian yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan dalam petitum gugatan Penggugat menyatakan agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 149 RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan khususnya pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 27 Februari 2000 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pasangkayu pada tanggal 20 Desember 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7601-KW-27062012-0001 tanggal 2 Juli 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 2.148.000,00 (dua juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, Narendra Aryo Bramastyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anugrah Fajar Nuraini, S.H. dan Haryogi Permana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor [REDACTED] Pky tanggal 26 April 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nirmala Nurdin B, S.H Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Haryogi Permana, S.H.

Panitera Pengganti,

Nirmala Nurdin B., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	80.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	1.998.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	2.148.000,00;
(dua juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah)			